

Implementasi Pasal 193 UU 17/2023: Sejauh Mana Batas Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dalam Peristiwa Bayi Tertukar

The Implementation of Article 193 of Law No. 17/2023: To What Extent Is the Legal Responsibility of Hospitals in Cases of Baby Swapping?

¹ Margaretha Kurnia, ² Marcella Elwina Simandjuntak, dan ³ Gregorius Yoga Panji Asmara

email: mkurnia64@gmail.com

^{1,2,3} Magister Hukum Kesehatan, Universitas Katolik Soegijapranata, Semarang

Abstrak: Peristiwa bayi tertukar di sebuah rumah sakit menimbulkan sengketa medis antara pihak pasien dan rumah sakit. Kewajiban rumah sakit sebagai subjek hukum dalam hubungan hukum antara rumah sakit dan pasien pada peristiwa tersebut menimbulkan konsekuensi timbulnya tanggung jawab rumah sakit. Tanggung jawab hukum rumah sakit dalam upaya pelayanan kesehatan saat ini dinyatakan dalam Pasal 193 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Dugaan adanya unsur tindak pidana dalam peristiwa ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana batas pertanggungjawaban pidana pimpinan rumah sakit dan bagaimana pertanggungjawaban badan hukum penyelenggara rumah sakit dalam peristiwa hukum bayi tertukar.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui batas pertanggungjawaban pidana pimpinan rumah sakit dan pertanggungjawaban badan hukum penyelenggara rumah sakit dalam peristiwa hukum bayi tertukar di rumah sakit.

Metodologi penelitian adalah yuridis empiris dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual, dan terutama melalui pendekatan kasus dalam peristiwa bayi tertukar. Penelitian ini merupakan penelitian preskriptif. Pengumpulan data didapat dari data primer melalui *indepth interview* pada responden penelitian dan data sekunder. Analisa data menggunakan analisa data kualitatif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa batas pertanggungjawaban pidana pimpinan rumah sakit dalam peristiwa hukum bayi tertukar di rumah sakit belum jelas, karena kata “semua” pada Pasal 193 UU 17/2023 belum mencerminkan makna *lex certa* pada asas legalitas bahwa undang-undang harus dirumuskan dengan terperinci dan cermat. Badan hukum penyelenggara rumah sakit dalam peristiwa hukum bayi tertukar bertanggung jawab secara perdata, namun tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya karena dugaan tindak pidana bukan merupakan tindak pidana korporasi. Untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi seluruh subjek hukum dalam peristiwa ini diperlukan penambahan norma jenis tindak pidana yang dipertanggungjawabkan secara vicarious liability pada UU Kesehatan dan UU KUHP yang akan datang.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Hukum, Rumah Sakit, Bayi Tertukar, UU 17/2023

Abstract: *The incident of a switched baby at a hospital has led to a medical dispute between the patient and the hospital. The hospital's obligation as a legal subject in the legal relationship between the hospital and the patient in this incident results in the hospital's responsibility. The hospital's legal responsibility in healthcare services is currently outlined in Article 193 of Health Law Number 17/2023. The suspicion of criminal elements in this incident raises the question of the extent of criminal liability of the hospital director and the legal responsibility of the corporate in the case of switched baby.*

The research aims to understand the limits of the hospital director's criminal responsibility and corporate legal responsibility in the switched baby incident at the hospital.

The research methodology is juridical-empirical with an approach to the law, a conceptual approach, and particularly through a case approach to the switched baby incident. This is a

prescriptive study. Data collection was collected through primary data via in-depth interviews with research respondents and secondary data. Data analysis used qualitative data analysis.

*The research concludes that the limits of the hospital director's criminal liability in the switched baby incident are unclear because the term "all" in Article 193 of Law 17/2023 does not reflect the principle of *lex certa* in the legality principle, which states that laws should be formulated in detail and carefully. The corporation organizing the hospital in the switched baby incident is responsible civilly, but cannot be held criminally liable because the alleged crime is not a corporate crime. To provide legal protection and certainty for all legal subjects involved in this incident, it is necessary to add norms regarding criminal acts accountable through vicarious liability in the upcoming Health Law and the Criminal Code.*

Keywords: *Legal Responsibility, Hospital, Switched Baby, Law Number 17/2023*

PENDAHULUAN

Salah satu risiko yang dapat terjadi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit diantaranya adalah sengketa medik. Penyebab terjadinya sengketa medik diantaranya adalah ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan tenaga kesehatan atau rumah sakit yang menimbulkan kerugian pada pasien. Data dari laporan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) tahun 2006 sampai dengan 31 Juli 2021 memperlihatkan bahwa kasus sengketa medik memperlihatkan tren peningkatan dari 126 kasus (dalam periode tahun 2006 sampai tahun 2011), menjadi 221 kasus (dalam periode tahun 2011 sampai tahun 2016), dan menjadi 299 kasus (dalam periode tahun 2016 sampai tahun 2021).¹

Salah satu kasus sengketa medik yang mengundang banyak perhatian media massa adalah peristiwa bayi tertukar di salah satu rumah sakit di Kabupaten Bogor. Dalam peristiwa ini, pengacara kedua ibu bayi melaporkan RS dan Pemilik RS ke Polres Cibinong Bogor melalui laporan dengan nomor: LP/STBL/B/1597/IG/SPKT/RESBGR/POLDAJBR dengan menggunakan Pasal 277 KUHP tentang tindak pidana penggelapan asal usul dan atau Pasal 8 jo. Pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.² Pasal 277 Ayat (1) KUHP selengkapannya berbunyi: "Barangsiapa dengan salah satu perbuatan sengaja membuat gelap asal-usul orang, diancam karena menggelapkan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun, sedangkan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa: "Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)".

Saat ini setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, dasar pertanggungjawaban hukum rumah sakit terdapat pada Pasal 193 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa "Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia Kesehatan Rumah Sakit". Kewajiban masing-masing subjek hukum dalam hubungan hukum antara rumah sakit dan pasien dalam sebuah upaya kesehatan menimbulkan konsekuensi timbulnya tanggung jawab karena rumah sakit sebagai subjek hukum mengemban hak dan kewajiban, terikat dan harus bertanggung jawab terhadap segala hal yang ditimbulkan akibat dari pelaksanaan kedudukan hukumnya.³ Hal ini dapat

¹ Internet, [² Dede Susianti, Internet, \[³ Endang Wahyati, Yustina, *Mengenal Hukum Rumah Sakit, Pertama* \\(CV Keni Media, 2012\\), hal.85.\]\(https://mediaindonesia.com/nusantara/604216/kasus-bayi-tertukarsetelah-1-tahun-kini-ditangani-polres-bogor, diakses 1 November 2023.</p></div><div data-bbox=\)](http://kki.go.id/index.php/tentangkami/index/1206/1245/1265/1716/mkdkki-2006---2- maret-2022, 04 Desember 2023.</p></div><div data-bbox=)

dimaknai bahwa rumah sakit wajib bertanggung jawab baik secara perdata, pidana maupun administrasi terhadap segala kesalahan/kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan di rumah sakit.

Meskipun pengertian tanggung jawab rumah sakit atau penyelenggara kesehatan dalam Pasal 193 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan secara tersirat merupakan tanggung jawab perdata, namun bagi pimpinan rumah sakit pasal ini menimbulkan ketidakpastian, karena dalam pelayanan kesehatan tidak mustahil terjadi kesalahan atau kelalaian yang dapat dikategorikan ke dalam perbuatan pidana atau “delik” yang memiliki konsekuensi yuridis berupa sanksi pidana. Sebagai sebuah badan hukum, rumah sakit adalah pemangku hak dan kewajiban dan kepada pimpinan rumah sakit dibebankan pertanggungjawaban karena telah menerima delegasi kewenangan dari pemilik perusahaan.

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, seseorang tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan tindak pidana, karena tidak adil bila seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan tanpa melakukan tindakan tersebut. Menurut Peneliti, rumusan Pasal 193 UU Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan masih belum memberikan batas yang jelas terkait apa jenis tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan seorang pimpinan rumah sakit, sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi pimpinan rumah sakit yang memiliki hak atas perlindungan hukum. Selain itu, model hubungan hukum di rumah sakit yang bersifat unik, dimana direktur badan hukum rumah sakit (korporasi) tidak sama dengan direktur rumah sakit, menimbulkan pertanyaan siapa yang wajib bertanggung jawab terhadap sebuah peristiwa hukum di rumah sakit yang diduga merupakan tindak pidana yang memiliki sanksi pidana dan bagaimana batas pertanggungjawaban pidana seorang pimpinan rumah sakit.

Sebagai bahan perbandingan dengan penelitian yang telah dilaksanakan terdahulu, Yandriza dan Diana Arma (2023)⁴, telah meneliti kasus ini dari sudut pandang pertanggungjawaban pidana rumah sakit atas kelalaian perawat yang mengakibatkan tertukarnya bayi yang baru dilahirkan, pada penelitian ini peneliti menganalisis pertanggungjawaban pidana pimpinan rumah sakit dan pertanggungjawaban badan hukum penyelenggara rumah sakit. Demikian pula pada penelitian oleh Edwina (2018) dalam kasus bayi tertukar di sebuah rumah sakit tahun 2018⁵, yang meneliti kasus ini dari pertanggungjawaban pidana profesi perawat maternitas, namun dalam penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban rumah sakit dari sudut pandang pimpinan rumah sakit dan badan hukum penyelenggara rumah sakit. Penelitian lain terkait pertanggungjawaban pidana korporasi dilakukan oleh Robert Valentino Tarigan (2021)⁶, yang menganalisis doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran jo. Pasal 201 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sedangkan dalam penelitian ini, peneliti menganalisis pertanggungjawaban hukum badan hukum penyelenggara rumah sakit (korporasi) berdasarkan Pasal 193 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Fokus penelitian untuk mengkaji batas tanggung jawab pidana pimpinan rumah sakit dan pertanggungjawaban badan hukum penyelenggara rumah sakit dalam peristiwa hukum bayi

⁴ Yandriza dan Diana Arma, “Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia,” *Unes Law Review* Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656, <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.

⁵ Wirasasmita, Edwina Aileen, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit,” *Jurnal Magister Hukum Udayana* Volume 7 Nomor 2, Juli 2018 : 177–189.

⁶ Tarigan, Robert Valentino, dkk, “Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit,” *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum* Volume 2 Nomor 1, Februari 2021 : 106–114.

tertukar di rumah sakit dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Pasal 193 UU17/2023: Sejauh Mana Batas Tanggung Jawab Hukum Rumah Sakit dalam Peristiwa Bayi Tertukar”.

RUMUSAN MASALAH

1. Sejauh mana batas pertanggungjawaban pidana pimpinan rumah sakit berdasarkan Pasal 193 UU 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam peristiwa hukum bayi tertukar?
2. Bagaimana pertanggungjawaban badan hukum penyelenggara rumah sakit berdasarkan Pasal 193 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam peristiwa hukum bayi tertukar?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui batas pertanggungjawaban pidana pimpinan rumah sakit berdasarkan Pasal 193 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam peristiwa hukum bayi tertukar.
2. Mengetahui pertanggungjawaban badan hukum penyelenggara rumah sakit berdasarkan Pasal 193 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam peristiwa hukum bayi tertukar.

MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Akademis
Hasil penelitian dapat digunakan untuk memperkaya bahan bacaan atau referensi dalam penelitian dengan kajian yang sama. Selain itu, hasil penelitian dapat digunakan pula untuk memberikan pemahaman akademik tentang pertanggungjawaban pidana rumah sakit, dalam hal ini pimpinan rumah sakit dalam kasus yang serupa.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi pimpinan rumah sakit, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan praktis dan pertimbangan dalam menghadapi sengketa dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit dan digunakan sebagai bahan masukan praktis dan pertimbangan dalam meminimalisir permasalahan hukum pidana dalam pelayanan kesehatan.
 - b. Bagi tenaga kesehatan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan literasi hukum bagi tenaga kesehatan dan sebagai referensi dalam memahami aspek hukum dan risiko pertanggungjawaban pidana dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit.
 - c. Bagi korporasi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam menghadapi permasalahan sengketa dalam pelayanan kesehatan yang melibatkan korporasi dan sebagai referensi kebijakan korporasi yang dapat dituangkan dalam peraturan perusahaan dan *hospital by laws*.

METODE PENELITIAN

1. Metode Pendekatan
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata, atau dapat dikatakan untuk melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat⁷.

⁷ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Pertama, vol. Ketiga (Jakarta: Kencana, 2020), hal.150.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan⁸, dalam hal ini oleh pemerintah dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi seluruh subjek hukum dalam peristiwa hukum bayi tertukar di rumah sakit.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi tentang tanggung jawab hukum rumah sakit atas dugaan tindak pidana dalam peristiwa hukum bayi tertukar di rumah sakit. Informasi dalam penelitian ini diambil dari data primer berupa *indepth interview* pada responden penelitian dari pihak pasien, tenaga kesehatan, manajemen rumah sakit, pengacara pihak rumah sakit serta penyidik dan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

4. Jenis Dan Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan secara langsung dengan teknik *indepth interview* melalui wawancara semi terstruktur⁹ pada responden penelitian dan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif mengingat data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data yang bersifat deskriptif.

PEMBAHASAN

Batas Pertanggungjawaban Pidana Pimpinan Rumah Sakit dalam Peristiwa Hukum Bayi Tertukar

Menurut Magula dalam Yustina, pada hakikatnya rumah sakit merupakan institusi/lembaga, suatu organisasi, suatu tempat dan suatu sistem.¹⁰ Sebagai sebuah organisasi yang kompleks, rumah sakit harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis yang baik. Dalam tata kelola rumah sakit yang baik, rumah sakit harus memiliki struktur organisasi dengan pucuk pimpinan yang memikul tanggung jawab dan wewenang tertinggi sebagaimana diatur berdasarkan SK Pengangkatan pimpinan rumah sakit.

Dalam peristiwa bayi tertukar di rumah sakit, untuk mengukur pertanggungjawaban pidana pimpinan rumah sakit terlebih dahulu harus dianalisa apakah terdapat dugaan tindak pidana dalam peristiwa hukum tersebut, karena tidak adil bila seseorang tiba-tiba harus bertanggungjawab atas suatu tindakan tanpa melakukan tindakan tersebut. Sebuah peristiwa hukum menurut Satjipto Rahardjo adalah suatu kejadian dalam masyarakat yang menggerakkan suatu peraturan hukum tertentu, sehingga ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalamnya lalu diwujudkan.¹¹ Kasus bayi tertukar di sebuah rumah sakit merupakan sebuah peristiwa hukum yang menggerakkan peraturan hukum dalam hal ini adalah Pasal 193 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 277 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Pasal 8 jo. Pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

⁸ Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum, Revisi* (Jakarta: Kencana, 2021), hal.133.

⁹ Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif, Kesatu* (Syakir Media Press, 2021), hal.143-147.

¹⁰ Yustina Endang Wahyati, *Mengenal Hukum Rumah Sakit, Pertama* (CV Keni Media, 2012), hal.13.

¹¹ Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014), hal 35.

Peristiwa ini bermula dari kelahiran bayi Ny.S di sebuah RS di Kabupaten Bogor, pada tanggal 18 Juli 2022 dengan jenis kelamin laki-laki. Keesokan harinya tanggal 19 Juli 2022, di RS yang sama Ny.D melahirkan bayi jenis kelamin laki-laki. Pada saat membawa pulang bayinya dari RS pada tanggal 20 Juli 2022, Ny.S membawa pulang bayinya meski sempat meragukan identitas bayi yang dibawanya pulang, namun bayi tetap dibawa pulang karena petugas dan suaminya meyakinkan Ny.S bahwa bayi tersebut adalah putranya. Tanggal 20 Juli 2022 siang hari setelah pasien Ny.S pulang, petugas jaga menemukan ada gelang bayi yang terjatuh, namun langsung menyimpannya di kotak penyimpanan tanpa melakukan pengecekan terlebih dahulu dan tidak melaporkan kejadian tersebut pada atasannya. Pada tanggal 21 Juli 2022 pagi hari petugas yang memandikan bayi mendapati ada bayi laki-laki tanpa gelang identitas bayi. Petugas jaga kemudian mengkonfirmasi hal tersebut pada petugas yang menemukan gelang terjatuh sehari sebelumnya, akan tetapi petugas tersebut mengkonfirmasi dan meyakinkan bahwa bayi laki-laki yang dipulangkannya telah sesuai identitasnya berdasarkan pencocokan papan nama bayi (tidak sesuai dengan Standar Prosedur Operasional/SPO), sehingga petugas yang memandikan bayi menyimpulkan bahwa bayi laki-laki tanpa gelang bayi adalah bayi Ny.D, karena saat itu hanya ada dua (2) bayi laki-laki yaitu bayi Ny.S yang sudah dipulangkan sehari sebelumnya dan bayi Ny.D. Petugas jaga kemudian membuat gelang identitas baru dengan nama bayi Ny.D dan kemudian bayi Ny.D dipulangkan. Kejadian ini dilaporkan oleh petugas pada atasan/Kepala Ruangan tanggal 21 Juli 2022, kemudian atasan memerintahkan untuk melakukan pengecekan langsung ke rumah Ny.S untuk memastikan identitas bayi, namun tidak diperoleh bukti identitas bayi Ny.S. Tanggal 26 Juli 2022, Ny.S dan keluarga datang kembali ke ruang perawatan bayi di RS setelah menemukan gelang dengan identitas Ny.D, dan menanyakan kejadian tersebut pada petugas jaga yang kembali mengabaikan laporan pasien karena meyakini hal tersebut tidak pernah dan tidak mungkin terjadi. Karena saat itu Ny.S dan keluarga dapat diyakinkan, maka permasalahan dianggap selesai oleh Kepala Ruangan dan tidak dilakukan pelaporan lebih lanjut kepada manajemen rumah sakit sesuai dengan prosedur di rumah sakit. Keluarga Ny.S tetap meragukan identitas bayinya, sehingga setelah hampir 10 bulan berikutnya, pada tanggal 19 Mei 2023 Ny.S mendatangi rumah petugas RS yang berdekatan dengan tempat tinggalnya, untuk menyampaikan keraguan terhadap identitas bayinya. Tanggal 19 Mei 2023 petugas RS tersebut melaporkan pada manajemen rumah sakit. Tanggal 23 Mei sampai dengan tanggal 10 Agustus dilakukan upaya penyelesaian dengan keluarga Ny.S dan Ny.D serta pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan DNA pada ibu dan bayi Ny.S namun upaya menemui jalan buntu karena keluarga Ny.D menyatakan belum siap melakukan pemeriksaan DNA. Pada tanggal 11 Agustus 2023, pengacara Ny.S membuat pengaduan terhadap Ny.D ke Polres Bogor, dan dengan fasilitasi dari Polres Bogor Ny.D dan bayinya bersedia melakukan pemeriksaan DNA dengan hasil tertukarnya bayi Ny.S dan Ny.D. Berdasarkan hasil pemeriksaan ini, pada tanggal 1 September 2023, pengacara kedua ibu bayi secara resmi melaporkan RS dan Pemilik RS ke Polres Cibinong Bogor melalui laporan polisi dengan nomor: LP/STBL/B/1597/IG/SPKT/RESBGR/POLDAJBR dengan menggunakan Pasal 277 KUHP tentang tindak pidana penggelapan asal usul dan atau Pasal 8 jo. Pasal 62 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Adapun untuk masalah ini telah terjadi perdamaian antara para pihak yakni antara kedua pasien dan rumah sakit dimana dalam upaya menyelesaikan masalah dengan pasien, pihak rumah sakit menempuh pendekatan penyelesaian masalah melalui keadilan restoratif (*restoratif justice*) sesuai yang diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Perkapolri Nomor 8 Tahun 2021, keadilan restoratif adalah penyelesaian masalah secara adil melalui perdamaian dengan melibatkan pelaku,

korban, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama atau pemangku kepentingan dengan mengutamakan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Untuk menentukan batas tanggung jawab rumah sakit dalam peristiwa di atas maka terlebih dahulu diikaji apakah terdapat unsur pidana dalam peristiwa hukum diatas. Dasar dari suatu tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas tiada pidana tanpa kesalahan (disingkat dengan asas kesalahan).¹² Asas legalitas memiliki dua (2) fungsi yaitu fungsi instrumental (tidak ada perbuatan pidana yang tidak dituntut) dan fungsi melindungi (tidak ada pemidanaan kecuali atas dasar undang-undang). Didasari oleh kedua fungsi asas legalitas tersebut, seorang ahli hukum pidana Jerman, Anzelm Von Feuerbach (1775-1833) merumuskan asas legalitas dalam bahasa Latin sebagai berikut:

1. *Nulla Poena Sine Lege*: tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana menurut undang-undang;
2. *Nulla poena sine crimine*: tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana;
3. *Nullum crimen sine poena legali*: tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang.

Rumusan tersebut kemudian diringkaskan dalam satu kalimat: *nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali*: tidak ada perbuatan pidana, tidak ada pidana, tanpa ketentuan undang-undang terlebih dahulu. Ada tujuh (7) aspek yang dapat dibedakan dari asas legalitas, sebagai berikut:

1. Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang;
2. Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi;
3. Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan;
4. Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex-certa*);
5. Tidak ada kekuatan surut dari ketentuan pidana;
6. Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang;
7. Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan undang-undang¹³.

Dalam peristiwa bayi tertukar, asas legalitas yang digunakan oleh pengacara dalam membangun kasus ini adalah Pasal 277 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selengkapnya berbunyi:

“Barangsiapa dengan salah satu perbuatan sengaja membuat gelap asal-usul orang, diancam karena menggelapkan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Unsur-unsur delik dalam rumusan Pasal 277 UU KUHP diantaranya : 1) unsur barangsiapa; 2) unsur salah satu perbuatan; 3) unsur sengaja; 4) unsur membuat gelap asal-usul orang. Kata-kata “... diancam karena menggelapkan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun” bukan merupakan unsur delik namun merupakan kualifikasi delik dan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan bila delik tersebut dipenuhi, sehingga dengan demikian terdapat empat unsur delik dalam Pasal 277 KUHP. Unsur-unsur delik dalam Pasal 277 KUHP bersifat kumulatif, yang berarti semua unsur delik harus dapat dibuktikan, jika salah satu unsur tidak dapat dibuktikan, maka tidak dapat dikatakan telah dilakukan suatu tindak pidana.¹⁴ Adapun unsur subjektif dalam Pasal 277 KUHP tersebut adalah unsur barangsiapa dan unsur sengaja, sedangkan unsur objektif meliputi unsur perbuatan dan unsur membuat gelap asal-usul.

¹² Hakim, Lukman, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hal.48.

¹³ *Ibid*, hal 18-19.

¹⁴ Hiariej, Eddy, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hal.131..

Untuk mengetahui apakah dua unsur delik subjektif dapat dipenuhi, dilakukan wawancara pada informan yaitu petugas jaga yang bertugas di ruang perawatan bayi rumah sakit yang menyatakan bahwa:

“Sebagai Kepala Tim saat itu, saya tidak melaksanakan Standar Prosedur Operasional (SPO) pemulangan pasien di ruang perawatan bayi. Saya melakukan pengecekan identitas bayi menggunakan papan nama bayi, namun saya tidak melakukan pengecekan gelang identitas, dan tidak menggunting gelang bayi saat pemulangan bayi”.¹⁵

Demikian pula saat pasien Ny. S kemudian datang kembali ke ruang rawat bayi di RS pada tanggal 26 Juli 2024 dengan membawa gelang bayi Ny.D, informan bidan pelaksana menyatakan bahwa sempat timbul keraguan terhadap kondisi tersebut, namun menepis kemungkinan tertukarnya bayi melalui pernyataan:

“Saya sama sekali tidak membayangkan ada kemungkinan tertukarnya bayi karena tidak pernah terjadi di rumah sakit sejak saya bekerja empat tahun yang lalu dan belum pernah kontak dengan bayi kecuali saat pulang. Saya sempat ragu-ragu mengapa bisa terjadi, dan membayangkan kemungkinan gelang saja yang tertukar karena kadang-kadang gelang kendor dan dapat terlepas”.¹⁶

Bila dilihat dari penjelasan informan di atas, unsur subjektif barang siapa dapat terpenuhi karena bidan pelaksana mengakui bahwa yang bersangkutan tidak melaksanakan SPO, namun unsur subjektif dengan sengaja yang disebutkan dalam rumusan delik perlu dibuktikan. Salah satu syarat perbuatan kriminal adalah unsur kesengajaan yang dalam kasus ini harus dibuktikan melalui sikap batin jahat/tercela (*mens rea*). Doktrin *mens rea* diartikan bahwa perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam kasus ini, bidan pelaksana membayangkan kemungkinan yang terjadi adalah gelang bayi Ny.D terjatuh dan diambil oleh keluarga Ny.S. Berdasarkan teori membayangkan dari Frank, apabila suatu akibat yang ditimbulkan dari suatu tindakan dibayangkan sebagai maksud dari tindakan tersebut, maka diartikan “sengaja”,¹⁷ dimana dalam kasus ini bidan pelaksana tidak mengetahui akibat yang dapat ditimbulkan karena tindakan tidak melaksanakan SPO yang seharusnya dipatuhinya. Akibat yang dapat dibayangkan dapat terjadi hanya sebatas terjadi gelang terjatuh yang ditemukan oleh keluarga pasien lain, namun tidak terbayangkan olehnya bahwa kelalaiannya dapat berdampak lebih jauh pada seorang bayi yang tidak kembali pada orang tua kandungnya atau dapat tertukar. Sedangkan menurut Pompe, syarat kesengajaan adalah *willens en wetens* atau menghendaki dan mengetahui dimana keduanya bersifat mutlak.¹⁸

Baik menurut teori membayangkan maupun menurut teori Pompe, menurut Peneliti tidak terlihat sikap batin niat jahat yang dikehendaki oleh bidan pelaksana maupun unsur mengetahui akibat yang dapat terjadi tidak dapat dibayangkan sehingga unsur kesengajaan sulit untuk dibuktikan. Menurut Eddy Hiariej, ada tidaknya unsur kesengajaan dalam rumusan delik memiliki arti penting dalam konteks pembuktian. Apabila bentuk kesalahan berupa kesengajaan dalam rumusan delik disebutkan secara eksplisit, maka penuntut umum harus membuktikan kesengajaan tersebut.¹⁹ Selain harus memenuhi unsur-unsur subjektif, unsur objektif berupa perbuatan lahiriah yang terlarang/perbuatan pidana (*actus reus*), dan unsur

¹⁵ Bidan D, Bidan Pelaksana Pada Ruang Rawat Bayi, RS di Bogor, Wawancara Tanggal 23 Februari 2024.

¹⁶ Bidan D.

¹⁷ Sofyan, Muhammad dan Munandar, Aris, *Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi, Pertama* (Jakarta: Kencana), hal 7.

¹⁸ Hiariej, Eddy, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, hal. 168-170.

¹⁹ *Ibid*, hal.183-186.

akibat perbuatan yaitu membuat gelap asal-usul juga harus dapat dibuktikan untuk dapat dikatakan telah melakukan suatu tindak pidana. Dalam kasus bayi tertukar, dapat dikatakan terpenuhi unsur perbuatan yang bertentangan dengan hukum yaitu delik formil (delik yang menitikberatkan pada tindakan), demikian pula delik materilnya (delik yang menitikberatkan pada akibat)²⁰. Unsur akibat (delik materil) dalam kasus dapat dikatakan terpenuhi karena bukti DNA bayi menunjukkan bahwa kedua bayi tertukar. Delik formil dalam peristiwa ini berupa perbuatan seorang tenaga kesehatan tidak melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai standar seperti dinyatakan dalam Pasal 274 huruf a UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan bahwa:

“Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik wajib memberikan Pelayanan Kesehatan sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan profesi, standar prosedur operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Kesehatan Pasien”.

Oleh karena kasus ini oleh penyidik dikategorikan sebagai “dugaan tindak pidana”, maka langkah-langkah yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian adalah sebagai berikut:

“Tahap pertama adalah tahap penyelidikan yang meliputi penelitian perkara, mempersiapkan administrasi penyelidikan, mengundang para korban/pelapor, memeriksa saksi-saksi dan mengundang pihak terlapor yaitu seluruh pihak RS yang terlibat, terutama tenaga kesehatan yang terlibat dalam proses memandikan dan memulangkan bayi. Penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Setelah tahap penyelidikan tahap selanjutnya adalah gelar perkara, untuk meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke tahap penyidikan. Sebelum dilakukan pemanggilan penyidikan kepada korban, saksi, pelapor dan terlapor, terlebih dahulu dikirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang dikirimkan kepada pihak terlapor dan pelapor. Tahap berikutnya adalah penyitaan alat bukti diantaranya hasil pemeriksaan DNA, jadwal piket, dan surat permintaan pembuatan gelang baru. Namun perkara ini selesai dalam tahap penyidikan karena permohonan *Restoratif Justice* dan telah terjadi perdamaian antara pihak korban dan rumah sakit”.²¹

Dalam peristiwa hukum bayi tertukar, hasil penelitian memperlihatkan bahwa peristiwa tersebut tidak dikehendaki dan tidak dapat dibayangkan akibatnya oleh tenaga kesehatan yang terkait dengan peristiwa tersebut. Namun demikian ia mengetahui adanya Standar Prosedur Operasional dalam proses identifikasi bayi yang tidak dilakukannya. Oleh karena itu Peneliti berpendapat bahwa peristiwa ini terjadi karena adanya kealpaan namun tidak memenuhi unsur kesengajaan yang mensyaratkan terpenuhinya kedua unsur yaitu menghendaki dan mengetahui. Hal ini didasari oleh pendapat Rimmelink bahwa, *dolus* atau kesengajaan dapat diartikan dengan menghendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) untuk memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana ditemukan dalam perumusan kejahatan. Sedangkan *culpa* atau kelalaian dapat diartikan kurang (cermat) berpikir, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah.²² Demikian pula pernyataan pasien yang menyatakan bahwa:

²⁰ *Ibid*, hal. 136.

²¹ Bp.DA, Penyidik Polres Bogor, Wawancara Tanggal 1 Maret 2024.

²² Rimmelink, Jan, *Hukum Pidana Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal.142-143.

“Menurut saya tidak ada unsur kesengajaan dari tenaga kesehatan, namun lebih tepat dikatakan bila terjadi keteledoran dan ketidakhati-hatian dalam melaksanakan tugasnya”.²³

Hal ini diperkuat oleh opini publik yang terlihat dari berita di media massa yang tidak satupun menggunakan istilah “bayi ditukar” dalam pemberitaannya. Istilah “bayi tertukar” menurut Peneliti sudah tepat digunakan dalam kasus ini, karena istilah “tertukar” mengandung makna ketidaksengajaan, yang berbeda makna dengan istilah “ditukar” yang memiliki makna adanya unsur kesengajaan.

Untuk menilai pertanggungjawaban rumah sakit dalam peristiwa di atas, dasar pengaturan terdapat pada Pasal 193 UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan rumah sakit”. Rumusan ini dapat ditafsirkan bahwa pertama, rumah sakit bertanggung jawab terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh tenaga kesehatan dalam lingkup dilakukan dan terjadi di rumah sakit; kedua, rumah sakit bertanggung jawab terhadap kelalaian yang dilakukan oleh pekerja atau karyawannya; ketiga, rumah sakit tidak bertanggung jawab terhadap tindakan tenaga kesehatan yang bersifat kesengajaan. Menurut Hart dan Honore, sebagaimana dikutip dalam buku Ahmad Sofian berpendapat bahwa, terdapat tiga (3) elemen penting jika hendak mendefinisikan pertanggungjawaban menurut hukum yaitu definisi pertanggungjawaban menurut hukum, dasar hukum atribusi pertanggungjawaban hukum, dan kasus-kasus hukum yang menjadi dasar perbedaan pertanggungjawaban. Ketiga elemen tersebut adalah:

1. Pertanggungjawaban hukum (*legal responsibility*), yaitu kewajiban seseorang untuk menerima hukuman, membayar kompensasi, atau bentuk sanksi hukum lainnya. Kewajiban yang dimaksud meliputi kewajiban hukum dan kewajiban moral.
2. Dasar hukum atribusi pertanggungjawaban hukum adalah dasar atribusi dari sebuah pertanggungjawaban, yang meliputi perbuatan orang tersebut, hubungan kausal antara perbuatan dengan hasil dari perbuatan, dan kesalahan hukum yang bisa ditimpakan pada orang tersebut.
3. Analisis dari kasus untuk mengukur tanggung jawabnya. Sebagian kasus kasus yang dibawa ke pengadilan didasari oleh adanya perbuatan salah terdakwa, namun dapat terjadi kasus yang dibawa ke pengadilan tidak mempunyai *legal reasoning* yang kuat.²⁴

Terkait dengan pertanggungjawaban pidana, pendapat Roeslan Saleh yang dikutip Lukman Hakim, mengatakan bahwa pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.²⁵ Sedangkan menurut Sofyan, sangat sulit untuk menentukan batas pertanggungjawaban pidana rumah sakit terhadap pasiennya, karena pengaturan sistem pemidanaan rumah sakit dititikberatkan pada tenaga kesehatan yang melakukan kesalahan. Selain itu prinsip dalam pemidanaan, pertanggungjawaban pidana atas kesalahan bersifat mutlak dan mandiri dan tidak dapat diwakilkan.²⁶

²³ Ny.D, Ibu Bayi Tertukar di RS, Wawancara Tanggal 27 Februari 2024.

²⁴ Sofyan, Muhamad dan Munandar, Aris, Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi, Pertama (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 74.

²⁵ Hakim, Lukman, Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa, Pertama (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hal. 48.

²⁶ Sofyan, Muhamad dan Aris Munandar, Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, dan Aborsi. Jakarta: Kencana, 2021, hal 88-89.

Dalam tataran doktrin, teori yang dapat dipergunakan untuk menilai pertanggungjawaban pidana adalah doktrin pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*). Dalam Pasal 37 huruf b UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dinyatakan bahwa “dalam hal ditentukan oleh undang-undang, setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain”. Dalam penjelasan buku kesatu angka 6 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dijelaskan bahwa asas *vicarious liability* merupakan pengecualian dari asas utama dalam hukum pidana yaitu asas tiada pidana tanpa kesalahan. Demikian pula menurut Hiariej, asas ini merupakan pengecualian dari pertanggungjawaban individu yang menganut adagium *nemo punitur pro alieno delicto* (tidak ada seorangpun dihukum karena perbuatan orang lain).²⁷ Berdasarkan doktrin *vicarious liability*, tanggung jawab pidana seseorang diperluas sampai pada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan atau perbuatan untuknya atau dalam batas perintahnya, misalnya pimpinan perusahaan yang bertanggung jawab atas perbuatan bawahannya.

Sebagai suatu pengecualian dari asas utama dalam hukum pidana, Peneliti sependapat dengan hasil penelitian sebelumnya oleh Fatimah dan Nawawi Arief yang menyatakan bahwa *vicarious liability* harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan secara sewenang-wenang.²⁸ Menurut Fatimah dan Nawawi Arief, pengaturan *vicarious liability* dalam konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum lengkap karena tidak ada kejelasan mengenai tindak pidana apa saja atau dalam hal-hal apa saja subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan secara *vicarious*. Dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga tidak secara jelas disebutkan secara tegas kejadian-kejadian yang dapat dipertanggungjawabkan secara *vicarious liability*.

Salah seorang ahli yang mengkritisi doktrin *vicarious liability* John C. Coffe, Jr, dalam Encyclopedia Crime And Justice- Sanford H. Kadish Vol. I. berpendapat sebagai berikut:

1. *Vicarious liability* hanya tepat sebagai prinsip untuk hukum ganti rugi (*tort law*) karena pembenarannya terletak pada pembagian kerugian pada pihak yang lebih dapat menanggung (atau setidaknya-tidaknya lebih berhak mendapat beban itu). Tetapi ia tidak berkaitan dengan tujuan-tujuan dalam hukum pidana (*retribution, deterrence, prevention, rehabilitation*).
2. *Vicarious liability* tidak adil karena bebannya jatuh pada yang tidak bersalah daripada yang salah, yaitu hukuman (*penalty*) ditanggung oleh para pemegang saham dan orang-orang lain yang mempunyai kepentingan dalam korporasi, daripada dibebankan pada individu yang bersalah.
3. *Vicarious liability* menghasilkan disparitas antara bisnis yang dilakukan dalam bentuk korporasi dengan yang bersifat kepemilikan (*proprietorship*), karena pemilik individual tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana untuk perbuatan-perbuatan bebas dari para pegawainya.
4. *Vicarious liability* untuk korporasi dapat membuka pintu di masa yang akan datang untuk *vicarious liability* yang diperluas juga bagi individu.²⁹

Selain asas tiada pidana tanpa kesalahan, berdasarkan asas legalitas yang menjadi dasar dari perbuatan pidana atau tindak pidana, tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar

²⁷ Hiariej, Eddy, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hal. 207.

²⁸ Fatimah dan Nawawi Arief, “Pertanggungjawaban Pengganti (*Vicarious Liability*) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia,” *Law Reform* 7 (2012): 1–42, <https://doi.org/10.14710/lr.v7i2.12408>.

²⁹ *Ibid*, hal.9-10.

kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu.³⁰ Menurut Sudarto dalam Hiariej, hal ini mengandung makna diantaranya bahwa perbuatan seseorang yang tidak tercantum dalam undang-undang sebagai tindak pidana tidak dapat dipidana. Oleh karenanya, ketidakjelasan tentang tindak pidana apa saja atau dalam hal-hal apa saja subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan secara *vicarious* menurut Peneliti tidak sejalan dengan makna asas legalitas yang mensyaratkan undang-undang dirumuskan secara terperinci dan cermat atau *lex certa*.

Untuk menilai batas pertanggungjawaban pidana pimpinan rumah sakit dalam peristiwa ini, dimana tidak terdapat unsur kesengajaan yang menjadi salah satu syarat tindak pidana, Peneliti berpendapat, meskipun sebagai pimpinan rumah sakit yang diberikan delegasi kewenangan oleh korporasi untuk mengelola rumah sakit secara normatif dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas kealpaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bekerja dalam tanggung jawabnya berdasarkan doktrin *vicarious liability*, namun masih terdapat “wilayah abu-abu” yaitu ketidakpastian yang belum memberikan jaminan rasa aman dan perlindungan hukum bagi seorang pimpinan rumah sakit dalam melaksanakan fungsinya sebagai penerima delegasi tanggung jawab dari badan hukum/korporasi.

Menurut Peneliti, sejauh perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan bukan merupakan kebijakan rumah sakit serta rumah sakit telah melakukan langkah-langkah untuk mencegah dampak yang lebih besar dan segera mengambil inisiatif untuk memulihkan keadaan pasien, maka tanggung jawab pidana berdasarkan doktrin *vicarious liability* dalam peristiwa ini tidak dapat dibebankan pada pimpinan rumah sakit.

Sesuai dengan pengertian bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk memenuhi harmonisasi, keseimbangan, keadilan terhadap setiap subjek hukum dalam mendapatkan haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya,³¹ maka untuk memberikan perlindungan hukum bagi semua subjek hukum dalam kasus ini termasuk bagi pimpinan rumah sakit, diperlukan penambahan norma baik dalam UU Kesehatan maupun UU KUHP yang akan datang tentang tindak pidana apa saja atau dalam hal-hal apa saja subjek hukum dapat dipertanggungjawabkan secara *vicarious liability* agar tidak menimbulkan kesewenang-wenangan dalam penerapannya.

Pertanggungjawaban Badan Hukum Penyelenggara Rumah Sakit dalam Peristiwa Hukum Bayi Tertukar

Terkait pertanggungjawaban badan hukum penyelenggara rumah sakit (korporasi), pengaturannya terdapat pada Pasal 1367 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “Seseorang tidak saja bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada dibawah pengawasannya.” Pengaturan ini kemudian dipertegas kembali dalam Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa: “Majikan-majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, adalah bertanggung jawab tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka di dalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya.”

³⁰ Hiariej, Eddy, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Revisi (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hal.71-72.

³¹ Santoso, Prio Agus et.al, *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022),hal.7.

Doktrin yang dapat dipergunakan untuk menilai pertanggungjawaban badan hukum penyelenggara rumah sakit (korporasi) adalah doktrin pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yang bertolak dari doktrin *respondeat superior*, berdasarkan *employment principle* dan *the delegation principle*.³² Doktrin *respondeat superior* merupakan suatu perluasan dari doktrin *vicarious liability* yang menitikberatkan terhadap tanggung jawab seorang majikan yang tidak bertumpu pada satu orang majikan saja namun lebih melibatkan seluruh atasan superior yang berada di atas seorang bawahan. Persamaan antara doktrin *vicarious liability* dan doktrin *respondeat superior* adalah sama-sama menggunakan konsep status majikan dan bawahan. Majikan adalah orang yang mempekerjakan secara langsung seorang bawahan dan bawahan dalam hal ini secara langsung mendapat perintah, kewenangan dan mandat dari majikan atau atasan dalam bentuk suatu kontrak kerja antara majikan dan bawahan.³³

Sedangkan teori yang digunakan untuk mendasari pertanggungjawaban pidana badan hukum diantaranya adalah teori organ dan teori fiksi. Menurut teori fiksi dari (*fiction theory*) Von Savigny, agar kumpulan orang atau harta atau organisasi tertentu dapat diberi status sebagai pemangku hak dan kewajiban, maka harus dianggap (fiksi) sebagai seolah-olah manusia, meskipun dalam kenyataannya hal tersebut hanyalah anggapan dari hukum. Sedangkan menurut teori organ (*organic theory*) atau teori realis (*realist theory*) dari Otto Von Gierke, keberadaan suatu badan hukum adalah karena benar-benar ada dalam masyarakat, bukan hanya karena dianggap (fiksi) oleh hukum seperti teori fiksi. Perbedaan teori badan hukum, yaitu teori fiksi dan teori organ, berpengaruh terhadap masalah pertanggungjawaban pidana dari badan hukum. Berdasarkan ajaran teori fiksi, badan hukum tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana karena badan hukum disamping tidak memiliki jiwa (*soul*), tidak memiliki “badan” (*body*), dan juga tidak memiliki “kehendak” (*will*), yang dalam bahasa latin disebut dengan istilah *nomina sun jurist et non personarum*.³⁴

Pengaturan pertanggungjawaban pidana rumah sakit sebagai badan hukum atau korporasi terdapat pada Pasal 46 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa:

“Tindak pidana oleh korporasi merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau bertindak demi kepentingan korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama”.

Pertanggungjawaban tindak pidana korporasi selanjutnya diatur dalam Pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan sebagai berikut:

“Tindak pidana oleh korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:

1. Termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi korporasi;
2. Menguntungkan korporasi secara melawan hukum;

³² Hiariej, Eddy, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Revisi, (Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka, 2016), hal.206-207.

³³ Andrianto, Wahyu dan Achmad Andaru, “Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 49 Nomor 4 (Desember 30, 2019), <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2348>.

³⁴ Fuady, Munir, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kelima (Jakarta: Kencana, 2023), hal 135-146.

3. Diterima sebagai kebijakan korporasi;
4. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/ atau
5. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana”.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa badan hukum penyelenggara rumah sakit (korporasi) telah melakukan langkah-langkah penyelesaian masalah berdasarkan hasil wawancara dengan pengacara rumah sakit sebagai berikut:

“Pihak RS memperlihatkan itikad baik dengan segera setelah laporan diterima Direktur RS yaitu mengundang kedua pihak pasien dan berinisiatif untuk melakukan pemeriksaan darah baik pemeriksaan awal berupa pemeriksaan golongan darah dan pemeriksaan DNA yang difasilitasi oleh pihak RS. Pertemuan mediasi antara keluarga kedua pasien dilakukan beberapa kali dengan pihak manajemen RS dan juga melibatkan pemilik RS”.³⁵

Demikian pula upaya korporasi untuk memastikan rumah kepatuhan rumah sakit terhadap ketentuan hukum yang berlaku dapat dilihat dari hasil wawancara dengan penyidik sebagai berikut:

“Pihak RS baik tenaga kesehatan maupun manajemen RS bersikap kooperatif dalam memenuhi panggilan pihak kepolisian baik dalam proses penyelidikan maupun penyidikan dengan respon cepat dan memberikan bukti-bukti yang diminta dengan segera”.³⁶

Oleh karena itu, berdasarkan pengertian pada Pasal 46 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peneliti berpendapat bahwa peristiwa hukum bayi tertukar di rumah sakit bukan termasuk tindak pidana korporasi karena bukan dilakukan oleh pengurus korporasi dalam hal ini pemilik atau direksi PT, ataupun orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi atau bertindak demi kepentingan korporasi, dalam hal ini Direktur RS yang diberikan kewenangan untuk mengelola usaha rumah sakit. Oleh karena bukan termasuk dalam tindak pidana korporasi maka pemilik RS Dalam Hal ini pemilik atau direksi PT tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya. Meskipun pelayanan kesehatan di rumah sakit memang merupakan lingkup usaha dari badan hukum rumah sakit, dan rumah sakit bertanggung jawab terhadap personalia di rumah sakit, namun sesuai Pasal 48 UU Nomor 1 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kasus ini sama sekali bukan merupakan kebijakan korporasi maupun dapat menguntungkan rumah sakit sehingga badan hukum atau korporasi dalam hal ini tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya.

Meski Peneliti berpendapat bahwa peristiwa bayi tertukar bukan merupakan tindak pidana korporasi, namun berdasarkan asas *vicarious liability*, pihak rumah sakit telah bertanggung jawab dengan memberikan kompensasi pada pihak pasien yang dirugikan dan peristiwa ini dapat diselesaikan melalui *restoratif justice*, seperti disampaikan oleh penyidik sebagai berikut:

“Permohonan *restoratif justice* sesuai dengan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dapat diajukan melalui surat permohonan dari pihak RS ke Polres Bogor, dengan melampirkan surat pernyataan sesuai kesepakatan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban, kesepakatan perdamaian

³⁵ Bp.G, Pengacara Pihak RS, Wawancara Tanggal 23 February 2024.

³⁶ Bp.DA, Penyidik Polres Bogor, Wawancara Tanggal 1 Maret 2024.

yang ditandatangani oleh para pihak, bukti foto dan video. *Restoratif justice* sesuai dengan prinsip bahwa tidak semua kasus harus diselesaikan di persidangan”.³⁷

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Batas pertanggungjawaban pidana pimpinan rumah sakit dalam peristiwa hukum bayi tertukar berdasarkan Pasal 193 UU Nomor 17 Tahun 2023 masih belum jelas. Hal ini disebabkan kata “semua” dalam rumusan pasal-pasal tersebut yang menyatakan bahwa “Rumah Sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian yang dilakukan oleh sumber daya manusia kesehatan di rumah sakit”, tidak memberikan batasan yang jelas tentang jenis tindak pidana yang menjadi tanggung jawab pimpinan rumah sakit. Ketidakjelasan batasan pengertian dalam pasal tersebut tidak sejalan dengan salah satu makna asas legalitas bahwa undang-undang dirumuskan secara terperinci dan cermat atau *lex certa*. Hal ini dapat menyebabkan posisi pimpinan rumah sakit lemah secara yuridis, serta menimbulkan ketidakpastian hukum dan tidak memberikan perlindungan hukum bagi pimpinan rumah sakit sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas rasa aman dan perlindungan hukum dari ancaman sanksi pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Badan hukum penyelenggara rumah sakit dalam peristiwa hukum bayi tertukar bertanggung jawab secara perdata terhadap kerugian yang diderita pasien berdasarkan asas *vicarious liability*, namun badan hukum penyelenggara rumah sakit (dalam hal ini perseroan terbatas) tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Hal ini disebabkan karena dugaan tindak pidana dalam peristiwa bayi tertukar tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korporasi berdasarkan pengertian pada Pasal 46 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang saat ini masih belum berlaku. Oleh karenanya korporasi dalam hal ini badan hukum penyelenggara rumah sakit (perseroan terbatas) sesuai rumusan dalam Pasal 48 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi.

SARAN

Berdasarkan simpulan penelitian di atas, maka untuk memberikan perlindungan hukum pada seluruh subjek hukum dalam peristiwa hukum bayi tertukar di rumah sakit, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah: diperlukan revisi berupa penambahan norma hukum pada UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP terkait jenis-jenis tindak pidana dan sanksi pidana yang dikategorikan ke dalam pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*).
2. Bagi Pemerintah: diperlukan revisi berupa penambahan norma hukum pada UU Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang mengatur jenis tindak pidana dan sanksi pidana dalam bidang kesehatan yang dipertanggungjawabkan secara *vicarious*.
3. Bagi Pemerintah: diperlukan peraturan pemerintah agar majelis yang melaksanakan tugas di bidang disiplin profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 304 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 dapat segera melaksanakan fungsi sebagai penentu ada tidaknya pelanggaran disiplin profesi yang dilakukan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

³⁷ Bp.DA, Penyidik Polres Bogor, Wawancara Tanggal 1 Maret 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Kesatu. Syakir Media Press, 2021.
- Andrianto, Wahyu dan Achmad Andaru. "Pola Pertanggungjawaban Rumah Sakit Dalam Penyelesaian Sengketa Medis Di Indonesia." *Jurnal Hukum Dan Pembangunan* 49 Nomor 4 (December 30, 2019). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol49.no4.2348>.
- Fatimah dan Nawawi Arief. "Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia." *Law Reform* 7 (2012): 1–42. <https://doi.org/10.14710/lr.v7i2.12408>.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Pertama. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Hiariej, Eddy. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Revisi. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Pertama. Vol. Ketiga. Jakarta: Kencana, 2020.
- KonsilKedokteranIndonesia. "https://kki.go.id/uploads/media/1683707668_5d529f5df8b739f5af13.pdf." *Kinerja MKDKI* (blog), 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Revisi. Jakarta: Kencana, 2021.
- Munir Fuady, Dr, S.H., M.H., L.L.M. *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*. Kelima. Jakarta: Kencana, 2023.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2014.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Republik Indonesia.
- Santoso, Prio Agus et.al. *Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pendekatan Praktis Dan Aplikatif*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Sofyan, Muhammad dan Munandar, Aris. *Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, Dan Aborsi*. Pertama. Jakarta: Kencana, 2021.
- Tarigan, Robert Valentino, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Terhadap Malpraktek Medik Di Rumah Sakit." *Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum* Volume 2 Nomor 1, Februari 2021 (n: 106–114).
- Wirasmita, Edwina Aileen. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Perawat Maternitas Yang Menghilangkan Identitas Seorang Bayi Di Rumah Sakit." *Jurnal Magister Hukum Udayana* Volume 7 Nomor 2, Juli 2018 : 177–189.
- Yandriza dan Diana Arma. "Pertanggungjawaban Pidana Rumah Sakit Atas Kelalaian Perawat Yang Mengakibatkan Tertukarnya Bayi Yang Baru Dilahirkan Dalam Perspektif Hukum Kesehatan Di Indonesia." *Unes Law Review* Volume 6 Nomor 1, September 2023: 2642–2656. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>.
- Yustina Endang Wahyati. *Mengenal Hukum Rumah Sakit*. Pertama. CV Keni Media, 2012.